



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU
PERIODE 2019-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 09-PKE-DKPP/I/2022 yang dibacakan pada tanggal 23 Februari 2022, yang menyatakan Sdr. Herman Joseph Kelbulan, S.H. selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Periode 2019-2024, dijatuhi sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Periode 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 09-PKE-DKPP/I/2022 yang dibacakan pada tanggal 23 Februari 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU PERIODE 2019-2024.

KESATU : Memberhentikan tetap Sdr. Herman Joseph Kelbulan, S.H. selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Periode 2019-2024.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 786/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Periode 2019-2024, sepanjang terkait dengan pengangkatan Sdr. Herman Joseph Kelbulan, S.H. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;

3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku di Ambon;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku di Ambon;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Tanimbar Selatan;
7. Bupati Kepulauan Tanimbar di Tanimbar Selatan;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Tanimbar Selatan;
9. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Tanimbar Selatan;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Saumlaki; dan
11. Pejabat yang membuat daftar gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah





KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI MALUKU
PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR PROVINSI
MALUKU PERIODE 2019-2024.
- KESATU : Memberhentikan tetap Sdr. Herman Joseph Kelbulan, S.H.
selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Periode 2019-2024.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 786/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019
tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku Periode
2019-2024, sepanjang terkait dengan pengangkatan Sdr.
Herman Joseph Kelbulan, S.H. dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Untuk PETIKAN yang sah
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,

Nur Syarifah, S.H., LLM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196809031994032002

